



P U T U S A N

NOMOR 89 / PID. / 2011/ PT. TK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : RIO RIFKI Bin AGUS SATRIO.

Tempat lahir : Tanjungkarang.

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 19 April 1989

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pramuka Perum. Komplek  
Dinas Kehutanan nomor 17 Kel.  
Langkapura Bandar Lampung .

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik , tanggal 6 Februari 2011 Nomor SP.Han/12/II/2011/SAT/II/Dit Narkoba, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2011 Nomor: SPP-61/N.8.4/Epp.2/02/2011, terhitung sejak



tanggal 26 Februari 2011 sampai dengan tanggal  
6 April 2011;

3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2011  
Nomor: PRINT- 140/N.8.10/Ep.1/04/2011,  
terhitung sejak tanggal 5 April 2011 sampai  
dengan tanggal 24 April 2011;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal  
19 April 2011 Nomor:  
478/Pen.Pid.B/2011/PN.TK., terhitung sejak  
tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 18  
Mei 2011;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan  
Negeri Tanjungkarang, tanggal 10 Mei 2011  
Nomor: 478/Pen.Pid.B/2011/PN.TK., sejak  
tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17  
Juli 2011;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal  
22 Juli 2011 Nomor: 201/ Pen.Pid/2011/PT.TK,  
terhitung sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai  
dengan tanggal 10 Agustus 2011;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi Tanjungkarang, tanggal 4 Agustus 2011  
Nomor: 201/ Pen.Pid/2011/PT.TK, terhitung  
sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan  
tanggal 9 Oktober 2011;

Dalam pemeriksaan di tingkat banding, terdakwa tidak  
didampingi oleh Penasihat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas Perkara dan Surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2011 Nomor: 431/PID/SUS/2011/PN.TK. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2011 Reg. NO. : PDM-389/TJKAR/04/2011 terdakwa, telah didakwa sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **KESATU:**

----- Bahwa terdakwa RIO RIFKI BIN AGUS SATRIO pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Samratulangi Gang Anggrek Kec. Tanjung karang Pusat Bandar Lampung atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun ganja seberat 4,1800 (empat koma satu delapan nol nol) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan sebagaimana disebutkan diatas, saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardian (keduanya Anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan memberikan ciri-ciri pelakunya, berdasarkan informasi



tersebut saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardiyana melakukan penyelidikan hingga akhirnya saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardiyana melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan di jalan Samratulangi depan Gang Bukit Bandar Lampung, kemudian saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardiyana mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan, ketika digeledah saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardiyana menemukan 3 paket kecil disaku celana sebelah kiri terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket daun ganja tersebut didapat dari saksi Ferry Hamzah (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa datang kerumah saksi Ferry Hamzah dan meminta tolong untuk dicarikan daun ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu saksi Ferry Hamzah menghubungi seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa, setelah itu saksi Ferry Hamzah meminta uang kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu lalu saksi Ferry Hamzah langsung pergi. Tidak berapa kemudian saksi Ferry Hamzah datang menemui terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket kecil daun ganja dan langsung diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang. Kemudian ketika sampai di jalan Samratulangi Gang Bukit Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan akhirnya terdakwa beserta 3 (tiga) paket daun ganja dibawa ke Mapolda Lampung untuk dilakukan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli, menerima narkotika jenis daun ganja tidak ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Jakarta No. 94B/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 9 Februari 2011 terhadap barang bukti berupa :

3 (tiga) bungkus kecil berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,1800 (empat koma satu delapan nol nol) gram setelah pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa RIO RIFKI BIN AGUS SATRIO pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Samratulangi Gang Angrek Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun ganja seberat 4,1800 (empat koma satu delapan nol nol) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan sebagaimana disebutkan diatas, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardian (keduanya Anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan memberikan ciri-ciri pelakunya berdasarkan informasi tersebut saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardian melakukan penyelidikan hingga akhirnya saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardian melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan di jalan Samratulangi depan Gang Bukit Bandar Lampung, kemudian saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardian mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan, ketika digeledah saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardian menemukan 3 paket kecil disaku celana sebelah kiri terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket daun ganja tersebut didapat dari saksi Ferry hamzah (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa datang kerumah saksi Ferry Hamzah dan meminta tolong untuk dicarikan daun ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu saksi Ferry Hamzah menghubungi seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa, setelah itu saksi Ferry Hamzah meminta uang kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu, lalu saksi Ferry Hamzah langsung pergi. Tidak berapa kemudian saksi Ferry Hamzah datang menemui terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket kecil daun ganja dan langsung diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang. Kemudian ketika sampai di jalan Samratulangi Gang Bukit Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan akhirnya terdakwa beserta 3



(tiga) paket daun ganja dibawa ke Mapolda Lampung untuk dilakukan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis daun ganja tidak ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Jakarta No. 94B/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 9 Februari 2011 terhadap barang bukti berupa :

3 (tiga) bungkus kecil berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,1800 (empat koma satu delapan nol nol) gram setelah pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA:**

----- Bahwa terdakwa RIO RIFKI BIN AGUS SATRIO pada hari **Selasa** tanggal 1 Februari 2011 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Pramuka Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Nomor 17 Bandar Lampung atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis daun Ganja bagi diri sendiri. Perbuatan



terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011 sekira jam 10.30 WIB, Saksi Heri Istiyana dan Saksi Jaka Ari Wardiyana (keduanya Anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan memberikan ciri-ciri pelakunya, berdasarkan informasi tersebut saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardiyana melakukan penyelidikan hingga akhirnya saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardiyana melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan di jalan Samratulangi depan Gang Bukit Bandar Lampung, kemudian saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardiyana mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan, ketika digeledah saksi Heri Istiyana dan saksi Jaka Ari Wardiyana menemukan 3 paket kecil disaku celana sebelah kiri terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis daun Ganja pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 di rumahnya di Jalan Pramuka Komplek Dinas Kehutanan Nomor 17 Bandar Lampung, sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) linting dengan cara daun ganja yang telah dilinting dihisap seperti orang menghisap rokok. Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dari ANTON secara Cuma-Cuma;

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 09.B/HP/II/11 tanggal 9 Februari 2011 terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah tabung plastik berisi urine milik terdakwa Rio



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifki Bin Agus Satyrio setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik terdakwa Rio Rifki Bin Agus Satrio disimpulkan bahwa telah ditemukan zat narkotika jenis GANJA/ THC yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah memperhatikan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan terdakwa RIO RIFKI BIN AGUS SATRIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Gol.I" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO RIFKI BIN AGUS SATRIO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja seberat 3,9800 (tiga koma sembilan delapan nol nol) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Juli 2011 Nomor: 431/PID/SUS/2011/PN.TK., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO RIFKI bin AGUS SATRIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO RIFKI bin AGUS SATRIO** tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam ) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil daun ganja seberat 3,9800 ( tiga koma sembilan delapan nol- nol ) gram dirampas untuk Negara .



6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Juli 2011, sebagaimana ternyata Akta permintaan banding Nomor: 431/Pid.Sus./2011/PN.TK, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 2 Agustus 2011 Nomor: W9-U1/1163/HN/01.10/VIII/2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2011 Nomor: 431/PID/SUS/2011/PN.TK., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2), pasal 193 (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2011 Nomor: 431/PID/SUS/2011/PN.TK yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang



bersangkutan;

M E N G A D I L

I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2011 Nomor: 431/PID/SUS/2011/PN.TK yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **23 AGUSTUS 2011** oleh kami: **ZULKARNAIN PAK NEGARA, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H.** dan **SUDIRMAN. WP, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri **PARMANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun terdakwa;

HAKIM KETUA,

D.t.o.

1. **SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.**  
**NEGARA, S. H**

D.t.o.

2. **SUDIRMAN**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**WP.,**

**S.H.,M.H.**

D.t.o.

**P A R M A N T O .**

**UNTUK SALINAN RESMI**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI**  
**TANJUNGPANJARA**  
**UB. PANITERA MUDA PIDANA,**

**GANDA MANA, S.H.**  
**NIP. 196412121988031007.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)